



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/1042/2024
TENTANG
KOMITE AUDIT KEMENTERIAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan independensi pelaksanaan pengawasan intern, telah dibentuk Komite Audit Kementerian Kesehatan;

b. bahwa untuk meningkatkan kinerja, komunikasi, dan koordinasi pelaksanaan pengawasan intern, perlu melakukan perubahan terhadap keanggotaan Komite Audit sebagaimana dimaksud dalam huruf b, sehingga Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/1430/2023 tentang Komite Audit Kementerian Kesehatan perlu diganti;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Komite Audit Kementerian Kesehatan;

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

2. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2021 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 83);

3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 84 Tahun 2019 tentang Tata Kelola Pengawasan Intern di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1759);
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 156);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG KOMITE AUDIT KEMENTERIAN KESEHATAN.

KESATU : Membentuk Komite Audit Kementerian Kesehatan yang selanjutnya disebut dengan Komite, dengan susunan keanggotaan terdiri atas:

1. Sumiyati, Ak., M.F.M.;
2. Drs. Haryanto Sahari, C.P.A., C.A.; dan
3. Dr. dr. Anung Sugihantono, M.Kes.

KEDUA : Komite sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:

1. membantu Menteri Kesehatan dalam melakukan pengawasan atas pengawasan intern yang dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal;
2. memberi saran dan masukan kepada Menteri Kesehatan dan/atau Inspektur Jenderal untuk:
 - a. perbaikan pelaksanaan pengawasan intern oleh Inspektorat Jenderal;
 - b. perbaikan kualitas pelaporan keuangan tingkat Kementerian Kesehatan; dan
 - c. pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan dan pengawasan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.

KETIGA : Komite sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibantu oleh Sekretariat yang berkedudukan di Sekretariat

Inspektorat Jenderal dengan susunan keanggotaan terdiri atas:

1. Ketua : Ita Oktaviyanti Gartiwa, S.E.
2. Anggota : 1. Danny, S.K.M.
2. Suryati Oka Citra, S.Kom., M.M.

KEEMPAT : Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA bertugas:

1. menyelenggarakan administrasi terkait penyelenggaraan rapat, keuangan, tata usaha, kearsipan, dan administrasi lainnya terkait pelaksanaan tugas Komite;
2. melakukan koordinasi dan pembahasan dalam rangka menindaklanjuti hasil rapat Komite yang memerlukan informasi tambahan dari pihak lain;
3. mengoordinasikan penyiapan sarana dan prasarana pelaksanaan tugas Komite; dan
4. menyusun konsep laporan pelaksanaan tugas Komite.

KELIMA : Masa tugas Komite berlaku selama 1 (satu) tahun sejak Keputusan Menteri ini ditetapkan.

KEENAM : Dalam melaksanakan tugas, Komite bertanggung jawab dan wajib melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Menteri Kesehatan melalui Inspektur Jenderal secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

KETUJUH : Segala pendanaan yang timbul dalam pelaksanaan Keputusan Menteri ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan.

KEDELAPAN : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/1430/2023 tentang Komite Audit Kementerian Kesehatan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KESEMBILAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Mei 2024

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,

Indah Febrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003